



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 188/Kep.89-Bapenda/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1F4F05A56>

E1F4F05A56

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan



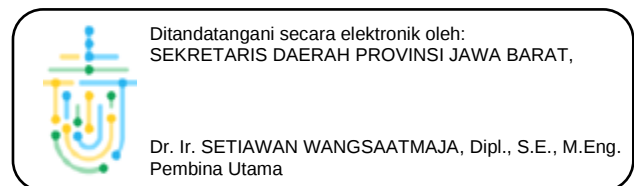
3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



E1F4F05A56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1F4F05A56>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 188/Kep.89-Bapenda/2023
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023
 TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT TENTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Nurul Diana Irawati, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 6. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).



7. Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
8. Erwan Suherwana, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
9. Fitri Rustianti, S.H., M.M. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
10. Dr. Irvan Niko Firmansyah, S.STP, M.Si (Perencanaan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
11. Yuyus Ahmad Yusran, S.S., M.T. (Perencanaan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. R. Bela Bakti Negara, S.I.P., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Arief Widianto, S.ST. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
14. Irvan Risma Fauzie, S.E., M.A.P. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Ahmad Nurhidayat, S.E., M.Kom (Analisis Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Ira Kartika Sari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. Yogi Hidayat, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
18. Kurniawati, S.E, M.M. (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).



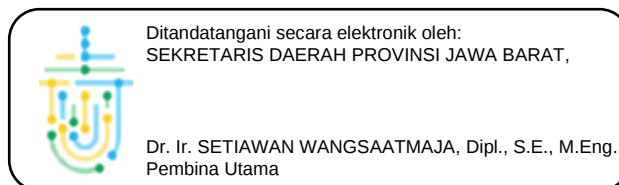
19. Dicky Riyadiputra, S.A.B. (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

20. Susi Widyawati, S.Sos. (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

21. Hendrawan, S.ST. (Analisis Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

VI. Sekretariat : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



E1F4F05A56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1F4F05A56>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188/Kep.89-Bapenda/2023

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pembina.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.
- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.



- V. Anggota : 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- VI. Sekretariat : 1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama



E1F4F05A56